



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/MENKES/SK/III/1999
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 159b/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan tentang Direktur Rumah Sakit dijabat oleh seorang Dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit tidak sesuai lagi dengan tuntutan pengembangan Rumah Sakit;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu merubah ketentuan Pasal 10 dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 159b/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Organisasi Rumah Sakit terdiri dari Unsur Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pelaksana Tugas Pokok dan Unsur Penunjang Pelaksana Tugas Pokok.
- (2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur menurut kebutuhan.
- (3) Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis atau ahli dalam perumah sakitan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999

MENTERI KESEHATAN,

PROF. Dr. F.A. MOELOEK

